### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan yang terbesar dan merupakan salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan pembangunan secara nasional. Setiap daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada pada wilayahnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini Pajak Daerah yang mana salah satu jenis pajaknya adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan jenis Pajak Daerah pada wilayah Kabupaten / Kota. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang ada dalam otonomi daerah. Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, akan tetapi hasil dari penerimaannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat di dalam daerah yang bersangkutan tersebut, maka hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut diserahkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Mengutip pendapat dari Bohari (2004) pada bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak, Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan itu sendiri. Dengan penjelasan, Bumi merupakan permukaan atau tubuh bumi yang ada di bawahnya termasuk perairan, sebagai contoh yaitu : sawah, ladang, kebun, tanah, tambang, dll. Sedangkan bangunan sendiri didefinisikan sebagai konstruksi teknik yang sengaja ditanam atau dibangun atau diletakkan diatas permukaan bumi dan bersifat tetap dengan tujuan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, tempat berkumpul dan berkegiatan atau hanya sekedar sebagai tempat singgah. Sebagai contohnya: rumah tempat tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, gelanggang olahraga, kolam renang, jalan tol, bandara, perusahaan, dll.

Pajak Bumi dan Bangunan pada perkotaan dan pedesaan ini telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang PBB, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dijelaskan

pula dalam pasal 77 sampai dengan 84 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun, kesadaran masyarakat juga tidak kalah pentingnya, demi menciptakan keselarasan antara masyarakat selaku Wajib Pajak yang membayar pajak bumi dan bangunannya kepada yang berwenang dalam menerima pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut. Peran masyarakat dinilai juga sangat penting dalam keberhasilan suatu wilayah meningkatan pendapatan daerah melalui pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Saat ini, Kota Malang yang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang mengalami perkembangan sangat pesat. Banyak sekali bangunan – bangunan yang mulai didirikan dengan tujuan bisnis maupun sebagai tempat tinggal pribadi. Banyaknya ruko – ruko, dan *coffee shop* yang mulai memadati Kota Malang. Di Kota Malang sendiri ada satu wilayah yang sangat padat penduduk dan padat bangunan usaha, yaitu di wilayah Kelurahan Mojolangu.

Hal ini menyebabkan adanya pertambahan objek pajak pada wilayah Kelurahan Mojolangu, yang awalnya objek pajak hanya berupa bumi sekarang bertambah dengan adanya bangunan yang berdiri diatasnya. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak tahun 2018, maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisa strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan Mojolangu dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apa saja strategi yang digunakan dalam meningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?
- 2. Apakah kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?

# 1.3 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menganalisis strategi yang digunakan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan yang ada di Kelurahan Mojolangu
- 2. Untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat dalam meningkatan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan yang ada di Kelurahan Mojolangu

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang adanya strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Kesadaran Masyarakat terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat serta wawasan untuk bahan referensi pada penelitian selanjutnya

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

# a. Bagi Peneliti:

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat memberikan wawasan tentang strategi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan serta kesadaran masyarakat terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan

# b. Bagi Pembaca:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pajak bumi dan bangunan serta segenap peraturan dan sanksi nyaa, sehingga akan lebih memberikan affirmasi positif kepada pembaca dalam mematuhi segala bentuk peraturan dalam membayar pajak bumi dan bangunan

# c. Bagi Objek Yang di Jadikan Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan temuan baru dalam menjakankan strategi peningkatan penerimaan PBB khususnya di Kelurahan Mojolangu